



**P U T U S A N**

**Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIAN HIDAYAT BIN AMIR DG LAJU;**  
Tempat lahir : Dongko, Kab Jeneponto;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/31 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Dangko, Desa Bontoramba, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas isi surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April 2019 bertempat di Kp Bangkenunu Desa Barayya Kec Bontoramba Kab. Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 16.15 wita anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jeneponto yakni saksi Brigadir Mustari, Brigadir Rahmansyah, saksi Briпка Jamil, dan Briпка Baharuddin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kp. Bangkengnunu, Desa. Barayya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi Narkotika, anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud kemudian sekitar jam 16.30 wita anggota Kepolisian melihat terdakwa Lel. Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju sedang mengendarai sepeda motor dan dicurigai sedang membawa barang/benda diduga narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Brigadir Mustari bersama saksi Briпка Jamil menghadang terdakwa dan ketika sepeda motor terdakwa telah berhenti, saksi Briпка Jamil langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi Brigadir Mustari langsung memegang tangan terdakwa Lel. Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju kemudian saksi Briпка Jamil memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian polres Jeneponto kemudian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga saksi Brigadir Mustari langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lel. Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika selanjutnya saksi Brigadir Mustari melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak di atas aspal tepatnya disamping kiri dari terdakwa Lel. Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju kemudian saksi Brigadir Mustari mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa Lel. Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju kemudian menanyakan pemilik barang/benda tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp



dan terdakwa Lel. Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya yang terdakwa buang setelah melihat anggota Kepolisian hendak menghampiri terdakwa setelah itu saksi Bripka Jamil memanggil salah satu masyarakat untuk menyaksikan barang/benda yang ditemukan tersebut dan tidak lama kemudian saksi Lel. Saripuddin datang dan saksi Brigadir Mustari memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Lel. Saripudin tersebut kemudian terdakwa Lel. Rian Hidayat serta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg. Laju berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram (Positif Matamfetamina);
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1746/NNF/IV/2019 hari Jumat, tanggal 26 April 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

**ATAU**

**KEDUA**

- Bahwa ia terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam Bulan April 2019 bertempat di Kp Dangko Desa Bontoramba Kec Bontoramba Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua diatas terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram (Positif Matamfetamina);
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1746/NNF/IV/2019 hari Jumat, tanggal 26 April 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTARI, S.H., BIN H. SAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Jeneponto karena saat Terdakwa melintas di pinggir jalan di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, akan tetapi saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang baru saja ia buang pada saat sepeda motor yang ia kendari dihentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;
  - Bahwa pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang mengatakan kalau di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan patroli didaerah tersebut, kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dijalan tersebut sehingga saksi Jamil langsung menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dirumahnya, namun dalam perjalanan pulang kerumah, Terdakwa digeledah dan ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi, penangkapan terhadap terdakwa hanya karena saat digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berada didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JAMIL BIN H. ABD. HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Jeneponto karena saat Terdakwa melintas di pinggir jalan di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, akan tetapi saksi Mustari bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang baru saja ia buang pada saat sepeda motor yang ia kendari dihentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang mengatakan kalau di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan patroli di daerah tersebut, kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan tersebut sehingga saksi langsung menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa di rumahnya, namun dalam perjalanan pulang kerumah, Terdakwa digeledah dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi, penangkapan terhadap terdakwa hanya karena saat digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berada didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SARIPUDDIN BIN SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena ditemukan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita saksi sedang berada di toko yang ada dipinggir jalan di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, ketika itu saksi sedang membeli rokok, kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang menghadang dan menggeledah Terdakwa, selanjutnya saksi Jamil memanggil saksi dan memperkenalkan diri sebagai anggota satuan narkoba Polres

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, lalu meminta saksi untuk menyaksikan barang yang ditemukan dari Terdakwa, sehingga saksi ikut menghampiri RTerdakwa, lalu ketika itu saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Jamil meminta nomer handphone saksi, sedangkan Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Jeneponto karena saat Terdakwa melintas di pinggir jalan di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, akan tetapi saksi Mustari bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang baru saja ia buang pada saat sepeda motor yang ia kendarai dihentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ical di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dirumahnya, namun dalam perjalanan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi membeli 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dari ical, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri di sebuah kebun dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyendok Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks yang disambungkan ke pipet yang menyentuh air, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air diisap melalui mulut dan mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, dan diulang beberapa kali, namun setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa kurang puas sehingga ia pergi membeli lagi Narkotika jenis sabu dari ical;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk memberikan efek merasa senang, merasa bergairah dan bertenaga;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1746/NNF/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Jeneponto karena saat Terdakwa melintas di pinggir jalan di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, akan tetapi saksi Mustari bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang baru saja ia buang pada saat sepeda motor yang ia kendari dihentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ical di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dirumahnya, namun dalam perjalanan pulang kerumah, Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum ia pergi membeli 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dari ical, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri di sebuah kebun dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyendok Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks yang disambungkan ke pipet yang menyentuh air, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air diisap melalui mulut dan mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, dan diulang beberapa kali, namun setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa kurang puas sehingga ia pergi membeli lagi Narkotika jenis sabu dari lcal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk memberikan efek merasa senang, merasa bergairah dan bertenaga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, namun apabila tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur



dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah nyata diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju dan di persidangan Terdakwa Rian Hidayat Bin Amir Dg Laju terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana layaknya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengadung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai indikasi untuk dapat dikualifikasi sebagai “Penyalah Guna” setidaknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita dilakukan penggeledahan badan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melintas di pinggir jalan di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun tidak ditemukan apa-apa, akan tetapi saksi Mustari bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diatas aspal disamping kiri Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ia buang pada saat sepeda motor yang ia kendarai dihentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ical di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dirumahnya, namun dalam perjalanan pulang kerumah, Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan kalau sebelum ia pergi membeli 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dari ical, Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu seorang diri di sebuah kebun dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyendok Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks yang disambungkan ke pipet yang menyentuh air, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air diisap melalui mulut dan mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, dan diulang beberapa kali, namun setelah mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa kurang puas sehingga ia pergi membeli lagi Narkoba jenis sabu dari Ical;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1746/NNF/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar memberikan efek merasa senang, merasa bergairah dan bertenaga, dengan demikian Terdakwa menggunakan Golongan I jenis sabu bukan untuk dijual atau diedarkan dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, namun dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi keberadaan Golongan I jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan *presumptio juris* kalau Terdakwa adalah Penyalah Guna yang menggunakan Narkoba Golongan I untuk memberikan efek-efek sugesti tertentu pada dirinya yang mana perilaku tersebut adalah menyimpang dan bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “setiap penyalahguna narkoba golongan I” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan atau ditujukan atau digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka “bagi diri sendiri” diartikan perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan Narkoba jenis sabu yang ia beli dari seseorang yang bernama Ical di Kampung Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dirumahnya, sebab sebelum membeli Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu seorang diri di sebuah kebun dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyedok Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks yang disambungkan ke pipet yang menyentuh air, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air diisap melalui mulut dan mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, dan diulang beberapa kali, namun setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa kurang puas sehingga ia pergi membeli lagi Narkotika jenis sabu dari Ical, akan tetapi dalam perjalanan pulang kerumah, Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1746/NNF/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0421 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Hidayat Bin Amir Dg Lau adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti kalau barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah narkotika Golongan I jenis sabu dan telah terbukti pula kalau Terdakwa benar-benar telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri, sehingga menguatkan keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ical untuk dikonsumsi sendiri sebab sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu namun belum merasa puas sehingga ia ingin kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara professional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah kurang tepat bagi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan nantinya barang bukti tersebut akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maupun orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN HIDAYAT BIN AMIR DG LAJU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, **untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **RABU**, tanggal **30 OKTOBER 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**

**JUMIATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**THEODORES HARINDAH, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)